

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1 Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sebagai unsur pelaksana Otonomi di bidang Pendapatan Daerah, maka didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. **Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah**

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

b. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pendapatan daerah serta pelayanan umum.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.

2.3 Visi dan Misi


1. Visi

Mewujudkan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai sumber pembangunan yang berkelanjutan.

2. Misi

- a. Mewujudkan sistem dan prosedur administrasi penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel.
- b. Membangun aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang profesional.
- c. Membangun masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.

2.3 Struktur Organisasi



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

2.4 Uraian Tugas (Job Description)

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala dinas mempunyai uraian tugas sebagai mana berikut:

- a. Merumuskan rencana strategi dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah.
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugas nya.
- c. Menyelenggarakan rencana strategi dan program kerja dinas.
- d. Menetapkan kebijakan pengolahan pajak retribusi daerah, Keseimbangan fiskal antara desa, pengolahan investasi dan aset daerah, kebijakan pengolahan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, kebijakan pengolahan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
- e. Menyelenggarakan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten.
- f. Menyelenggarakan pengolahan data dasar perhitungan alokasi DAU kabupaten, penyiapan Data realisasi Penerimaan DBH kabupaten.

- g. Menyelenggarakan kebijakan tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris dinas pendapatan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian dan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sub Bagian dalam melaksanakan tugas.
- e. Melaksanakan urusan umum, Kepegawaian, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas.
- f. Melaksanakan urusan keuangan.
- g. Menerima naskah / surat Dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Bidang-bidang.

3. Bidang PBB & BPHTB

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program kerja dan pendataan Wajib Pajak PBB & BPHTB. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.
- b. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas.
- c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.
- d. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kebijaksanaan, program kerja, prosedur kerja, petunjuk teknis, dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- e. Menetapkan rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dispenda Kabupaten Indragiri Hulu sebagai bahan masukan rencana strategis, rencana kerja tahunan.

- f. Menetapkan rencana dan pengamanan penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan potensi, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- g. Menetapkan rencana pencairan dan pengumpulan data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka ekstensifikasi dan/intensifikasi PBB dan BPHTB.

3. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan

Bidang bagi hasil dan dana perimbangan dinas pendapatan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan bagi hasil dan dana perimbangan keuangan daerah baik dari pajak maupun non pajak . Untuk melaksanakan tugas pokok bidang bagi hasil dan dana perimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait.
- d. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.

- e. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kebijakan, program kerja, prosedur kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Menyusun perencanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.
- g. Memberikan bimbingan dan saran tekni untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Perhitungan

Bidang pendataan, pendaftaran dan perhitungan dinas pendapatan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan untuk melakukan pendataan, pendaftaran Wajib Pajak serta jumlah pajak yang terhutang. Untuk melaksanakan tugas pokok bidang pendataan, pendaftaran dan perhitungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Bidang pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pendaftaran, perhitungan, dan penetapan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai Fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang.
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.
 - b. Mengumpulkan bahan-bahan peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan bidang tugas.
 - c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait.
 - d. Merumuskan/melaksanakan kebijakan pembangunan serta layanan staf dan bimbingan teknis.
 - e. Melaksanakan pengendalian pengarahan, bimbingan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas program dan pelapor.
 - f. Melaksanakan pengkajian dan Penelitian.
 - g. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.

5. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dinas pendapatan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program penagihan serta prosedur penagihan. Untuk melaksanakan tugas pokok bidang pendataan, pendaftaran dan perhitungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.
- b. Mengumpulkan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas.
- c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.
- d. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kebijaksanaan, program kerja, prosedur kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- e. Menyusun perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang Penagihan.
- f. Memberikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.